

PJ BUPATI PASTIKAN INFRASTRUKTUR JALAN CILACAP SIAP DILEWATI PEMUDIK



Sumber Gambar:

<https://serayunews.pw/wp-content/uploads/2024/03/pj-bupati-cilacap-jpg.webp>

Isi Berita:

SERAYUNEWS– Pj Bupati Cilacap Awaluddin Muuri memastikan kondisi jalan pada jalur mudik di wilayah Cilacap secara umum dalam kondisi baik dan aman dilewati pemudik. Baik di jalur utama maupun jalur alternatif (jalan kabupaten).

Untuk memastikan pembangunan infrastruktur jalan dan kesiapan jalur mudik, Pj Bupati Cilacap bersama Dinas PUPR dan instansi terkait meninjau langsung di sejumlah titik ruas jalan.

“Saat ini yang sudah jalan ada 7 paket kegiatan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan nilai kontrak Rp41,5 miliar. Pekerjaan sudah hampir selesai dan lebaran nanti bisa dilewati pemudik,” ujarnya, Kamis (4/4/2024).

Adapun 7 paket konstruksi jalan tersebut meliputi ruas jalan Rejamulya-Menganti di Kecamatan Kedungreja dengan nilai kontrak Rp7,9 miliar.

Jalan Nusawungu-Nusawangkal (Kecamatan Nusawungu) nilai kontrak Rp3,3 Miliar. Adipala-Kalikudi (Kecamatan Adipala) nilai kontrak Rp6,9 miliar.

Kemudian Bulaksari-Binangun (Kecamatan Bantarsari) nilai kontrak Rp6,3 miliar. Ciraja-Cirelang (Karangpucung) nilai kontrak Rp7,9 miliar.

Kalijaran-Paketingan (Kecamatan Maos) nilai kontrak Rp5,6 miliar dan Karangsembung-Banjareja (Kecamatan Nusawungu) nilai kontrak Rp3,4 miliar.

Lebih lanjut, Pj Bupati menyampaikan, selain dari DAK Fisik, pembangunan jalan dari APBD Cilacap tahun anggaran 2024 ini juga dianggarkan sekitar Rp150 miliar.

“Secara keseluruhan, selain dana DAK juga dari APBD sekitar Rp150 miliar, mulai April pemenang lelang bisa mulai pekerjaan, di beberapa titik wilayah kecamatan Kabupaten Cilacap,” imbuhnya.

Penanganan

Pj Bupati menambahkan, penangan jalan rusak di Cilacap membutuhkan respons cepat, karena saat ini jalan kabupaten masih terdapat 10 persen jalan rusak ringan dan 15 persen rusak berat.

“Kita juga menganggarkan Rp15 miliar untuk pemeliharaan, dibagi empat UPT meliputi Kroya, Majenang, Jeruklegi, Sidareja,” ujarnya.

Pj Bupati juga memastikan, menjelang mudik lebaran Idulfitri 1445 H ini, secara umum jalur mudik wilayah Cilacap dalam kondisi baik, termasuk jalur alternatifnya.

“Secara umum kondisinya sudah baik, kemarin kita sudah rapat dengan lintas sektor, dan saya perintahkan PUPR untuk mengecek lagi, ada anggaran Rp15 miliar untuk penambalan yang berlubang, karena APBD baru proses lelang. Kita cek jalur utama termasuk jalur alternatif,” ujarnya. (Ulul Azmie)

Sumber Berita:

1. <https://serayunews.com/pj-bupati-pastikan-infrastruktur-jalan-cilacap-siap-dilewati-pemudik>, “Pj Bupati Pastikan Infrastruktur Jalan Cilacap Siap Dilewati Pemudik”, tanggal 4 April 2024.
2. <https://humas.cilacapkab.go.id/jelang-lebaran-pj-bupati-tinjau-beberapa-pembangunan-ruas-jalan/>, “Jelang Lebaran, Pj Bupati Tinjau Beberapa Pembangunan Ruas Jalan”, tanggal 3 April 2024.

Catatan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan

- b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
- c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
- e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Lampiran
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.¹
- Dana perimbangan terdiri atas Dana Transfer Umum; dan Dana Transfer Khusus. Dana Transfer Khusus terdiri atas:²
 - a) DAK Fisik; dan
 - b) DAK Non Fisik
- DAK bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 1 angka 12

² Ibid, Pasal 35 ayat (1) dan (3)

undangan. DAK terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.³

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

³ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Bagian Lampiran, C. Pendapatan Daerah, Angka 3. Ketentuan Terkait Pendapatan Transfer